



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6529

KEUANGAN OJK. Penanganan Permasalahan. Lembaga
Jasa Keuangan Nonbank. Perintah Tertulis.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 /POJK.05/2020

TENTANG

PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah kondisi terjadinya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis

kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau konversi, maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau konversi, yang bertujuan untuk:

- a. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kedua kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJKNB baik untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya stabilitas LJKNB nasional. Adapun aktivitas konversi tidak diikutsertakan sebagai bagian dari Perintah Tertulis kepada LJKNB, mengingat konversi tidak dapat diterapkan kepada LJKNB.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang yang mengatur kewenangan Perintah Tertulis dan tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, tetap berlaku. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai pilihan kebijakan selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 menjadi salah satu alternatif tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan tindakan antisipasi, dari beberapa alternatif lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran terhadap ketentuan Perintah Tertulis dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan Perintah Tertulis untuk penanganan permasalahan LJKNB dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk diambil alih oleh LJKNB lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk mengambil alih LJKNB lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “telah melaksanakan Perintah Tertulis” adalah LJKNB telah merealisasikan seluruh rangkaian Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara hukum.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penilaian kondisi LJKNB menggunakan kriteria memiliki tingkat kesehatan apabila peraturan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan LJKNB berlaku. Dalam hal peraturan dimaksud belum berlaku atau peraturan dimaksud telah berlaku namun penilaian menggunakan tingkat kesehatan belum dapat diimplementasikan, maka penilaian kondisi LJKNB menggunakan kriteria tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemampuan menambah modal disetor” adalah kemampuan secara keuangan maupun nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kewajiban LJKNB menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif adalah berupa fisik dokumen.

Pasal 10

Ayat (1)

Kesepakatan penilaian dan konversi saham berdasarkan pada pertimbangan:

1. nilai pasar wajar; atau
2. hasil penilaian internal LJKNB atau penilaian pihak ketiga yang independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepemilikan tunggal” adalah menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyesuaian penilaian tingkat kesehatan LJKNB” adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat

menyesuaikan tingkat kesehatan LJKNB terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.